



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1998
TENTANG
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK KEPADA DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu menyerahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk kepada Daerah Tingkat II dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa pelaksanaan penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);

5. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II percontohan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK KEPADA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Pendaftaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Pendaftaran Penduduk meliputi kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya.
3. Dinas adalah Dinas Daerah Tingkat II dan Dinas Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB II PENYERAHAN URUSAN

Pasal 2

- (1) Sebagian urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk diserahkan kepada Daerah Tingkat II yang terdiri dari:
- a. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
 - b. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - d. Penerbitan Akta Kelahiran;
 - e. Penerbitan Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam;
 - f. Penerbitan Akta Perceraian bagi yang bukan beragama Islam.
 - g. Penerbitan Akta Kematian;
 - h. Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak yang telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Mutasi Penduduk;
 - j. Pengelolaan Data Penduduk;
 - k. Penyuluhan.

(2) Urusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diserahkan kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3

Urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Penerbitan Kartu Keluarga, meliputi:
 1. Pendaftaran data Kepala Keluarga dan anggota keluarga;
 2. Penerbitan Kartu Keluarga.
- b. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, meliputi:
 1. Pendaftaran penduduk yang berhak memperoleh Kartu Tanda Penduduk;
 2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk.
- c. Pemberian Nomor Induk Kependudukan:

Pencantuman Nomor Induk Kependudukan pada setiap Dokumen dan Akta Penduduk;
- d. Penerbitan Akta Kelahiran, meliputi:
 1. Pencatatan peristiwa kelahiran;
 2. Penerbitan Akta Kelahiran.
- e. Penerbitan Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam meliputi:
 1. Pencatatan perkawinan;
 2. Penerbitan Akta Perkawinan.
- f. Penerbitan Akta Perceraian bagi yang bukan beragama Islam, meliputi:
 1. Pencatatan perceraian;
 2. Penerbitan Akta Perceraian.

g. Penerbitan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- g. Penerbitan Akta Kematian, meliputi:
 - 1. Pencatatan peristiwa kematian;
 - 2. Penerbitan Akta Kematian.
- h. Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak yang telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meliputi:
 - 1. Pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan Anak;
 - 2. Pencatatan pengesahan anak;
- i. Mutasi penduduk, meliputi:
 - 1. Pendaftaran dan atau pencatatan perubahan data penduduk;
 - 2. Penerbitan Surat Keterangan Pindah.
- j. Pengelolaan data penduduk, meliputi:
 - 1. Penyimpanan data penduduk;
 - 2. Pengolahan data penduduk.
 - 3. Pemeliharaan data penduduk;
 - 4. Penyajian data penduduk.
- k. Penyuluhan, meliputi:
 - 1. Penyebarluasan informasi tentang pentingnya penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam rangka tertib administrasi kependudukan;
 - 2. Penyebarluasan informasi mengenai pentingnya mempunyai dokumen penduduk.

Pasal 4

Syarat dan tatacara pendaftaran dan atau pencatatan penduduk, spesifikasi dokumen dan akta penduduk, ditetapkan oleh Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB III KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat membentuk Dinas berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Dengan terbentuknya Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Catatan Sipil atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II yang bertugas menyelenggarakan pendaftaran penduduk, dihapus.

Pasal 6

Sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), semua pegawai Negeri Sipil Pusat yang ditempatkan pada Dinas Daerah Tingkat II, dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan atau menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 7

Pangalihan jenis kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 8 ...

Pasal 8

Pejabat struktural atau fungsional yang ada pada Kantor Catatan Sipil yang dihapus, diprioritaskan untuk diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional pada Dinas yang bersangkutan.

Pasal 9

Ketentuan lain mengenai kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 10

- (1) Anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diserahkan dan dituangkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sama dengan alokasi anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pengaturan pembiayaan sehubungan dengan penyerahan urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2., dilakukan oleh Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 11 ...

Pasal 11

Sumber pembiayaan dan pendapatan yang diperuntukkan bagi dan yang berasal dari urusan pemerintahan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi sumber pembiayaan dan pendapatan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Kekayaan yang berhubungan dengan penyerahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diserahkan menjadi kekayaan Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan penyerahan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Menteri bertugas melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

a. menentukan ...

- a. menentukan kebijaksanaan yang mencakup perencanaan penentuan tujuan dan strategi pencapaian tujuan secara nasional atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan;
- b. menetapkan kebijaksanaan teknis mengenai urusan pemerintahan yang diserahkan;
- c. menetapkan standar teknis mengenai urusan pemerintahan yang diserahkan;
- d. menetapkan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai urusan pemerintahan yang diserahkan;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian teknis terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan;
- f. meningkatkan kemampuan dan ketrampilan teknis pegawai Pemerintah Daerah.

(3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:

- a. menyusun dan menetapkan pedoman organisasi dinas di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyusun dan menetapkan pedoman pembinaan kepegawaian di Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan dan administrasi anggaran serta sumber-sumber pembiayaan lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

d. menyusun ...

- d. menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan dan administrasi barang-barang perlengkapan dan peralatan serta kekayaan lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan;
 - e. melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap kekayaan yang dimiliki Daerah;
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian umum terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan.
- (4) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan bertugas melakukan pembinaan operasional terhadap penyelenggaraan urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang meliputi antara lain:
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas di Daerah Tingkat II agar tercapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kebijaksanaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
 - b. menyusun dan menetapkan petunjuk operasional mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah Tingkat II sesuai pedoman atau petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II.
- (5) Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta disamping melakukan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

(4) juga bertugas menyusun rencana operasional dan melaksanakan urusan yang diserahkan.

BAB VI ...

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang penyerahan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang telah ada, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diterbitkan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka:

1. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk; dan
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Pebruari 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Pebruari 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 45



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 1998

TENTANG

PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK KEPADA DAERAH

UMUM

Sesuai dengan maksud Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II bahwa titik berat Otonomi Daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu sebagian urusan pemerintahan di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk diserahkan kepada Daerah Tingkat II dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan diserahkannya penyelenggaraan urusan tersebut, diharapkan Daerah Tingkat II dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan lebih mampu meningkatkan pelayanan dan menertibkan administrasi kependudukan.

Sekalipun sebagian urusan pemerintahan di bidang Pendaftaran Penduduk diserahkan kepada Daerah Tingkat II dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, namun kewenangan pembinaan umum dan pembinaan teknis masih tetap berada pada Menteri Dalam Negeri.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3742